



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 600.2/65/Setda/Tahun 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN PEKERJAAN INJEKSI BETON PADA SUB
KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN PEMILIK/
PENGHUNI RUMAH SUSUN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan pekerjaan injeksi beton pada sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Kota Makassar, perlu dilakukan pengawasan secara efektif dan akuntabel;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Tim Pengawasan Pekerjaan Injeksi Beton;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Tim Pengawasan Pekerjaan Injeksi Beton pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);

11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumah Susun (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN PEKERJAAN INJEKSI BETON PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN PEMILIK/PENGHUNI RUMAH SUSUN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU :** Menunjuk 5 (lima) Orang Tim Pengawasan Pekerjaan Injeksi Beton pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan pengawasan terhadap pekerjaan injeksi beton pada rusunawa lette, rusunawa panambungan, dan rusunawa daya; dan
 2. melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan biaya transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp50.000,00/Orang/Kali.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

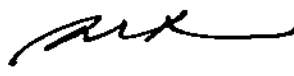
KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Tim Pengawasan Pekerjaan Injeksi Beton pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JF. Penyuluh Hukum Muda	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.